



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor: 32/Pdt.G/2011/PA.Bik

**BISMILLAHIRRAHMANIRRA
HIM**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA BIAK

Yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan P enetapan sebagai berikut dalam perkaranya :

PEMOHON, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan swasta (Jualan jam, kaset), tempat tinggal di Kabupaten Biak Numfor, sebagai PEMOHON;

Melawan

TERMOHON, umur 41 tahun, agama Kristen Protestan, pendidikan SLTP pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kabupaten Biak Numfor sebagai TERMOHON;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 14 September 2011, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Biak dengan Nomor: 32/Pdt.G/2011/PA.Bik, tanggal 19 September 2011 dengan mengajukan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah yang menikah pada ahad tanggal 14 September 2003 M, bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1424 H dengan Wali nikah wali Hakim (Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Biak Kota) dengan maskawin berupa uang Rp.20.000,- (Dua puluh ribu rupiah) dan telah dicatatkan di kantor Urusan Agama Kecamatan Biak Kota, Kabupaten Biak, nomor : xxx/06/IX/2003 Seri : MG tanggal 15 September 2003;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dirumah kontrakan Pemohon dan Termohon yang beralamat di Kabupaten Biak Numfor sampai sekarang;
3. Bahwa pada awal kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun - rukun saja dan telah dikaruniai anak satu orang bernama xxxxxxxxxxxx, umur 9 (Sembilan) tahun;
4. Bahwa pada tahun 2005 Pemohon dan Termohon telah membeli sebuah mobil angkutan (taxi) dan mulai saat itu kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai diwarnai percekcoakan yang disebabkan oleh Termohon merasa karena jerih payah Termohon sehingga bisa membeli sebuah mobil angkot (taxi);
5. Bahwa pada tahun 2005, Termohon mulai main judi, pasang nomor (kupon putih) sampai sekarang;
6. Bahwa pada tahun 2006 Termohon mulai berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama xxxxx dan membawa laki-laki tersebut masuk kerumah Pemohon dan Termohon serta mengajak makan bersama, tanpa sepengetahuan pemohon;
7. Bahwa pada tahun 2006 Termohon mulai sering meninggalkan rumah yakni berangkat jam 13.00 wit pulang jam 21.30 wit. Tanpa sepengetahuan suami serta alasan dan tujuan pergi, sampai sekarang ;
8. Bahwa pada tahun 2008, Termohon telah kembali ke agama Kristen Protestan, sampai sekarang, Pemohon menasehati Termohon namun tidak berhasil;
9. Bahwa mulai tahun 2008, Termohon tidak mau melayani Pemohon lagi, bila mau melayani sebagaimana layaknya suami isteri Pemohon harus membayar terlebih dahulu, sampai sekarang;
10. Bahwa pada tahun 2008 Termohon sering pinjam uang tanpa sepengetahuan Pemohon yakni di Koperasi sebesar Rp. 700.000,- kemudian pinjam di tetangga sebesar Rp. 6.000.000,- semuanya telah Pemohon lunasi. Kemudian pada tahun 2011 Termohon berhutang di tetangga tanpa sepengetahuan Pemohon berjumlah Rp. 2.000.000, - sampai sekarang belum dibayar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

11. Bahwa pada tahun 2009 Termohon mulai mengambil uang Pemohon tanpa sepengetahuan
putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan alasan untuk ongkos naik ojek ;

12. Bahwa Termohon pada bulan maret 2011 telah hamil ;

13. Bahwa untuk menghindari anak Pemohon dan Termohon menyimpang dari ajaran Syari'at Islam, maka Pemohon memohon agar anak Pemohon dan Termohon berada dalam pemeliharaan Pemohon.

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Mengizinkan Pemohon untuk mengikrarkan talak dengan Termohon ;
3. Menetapkan anak Pemohon dan Termohon yang bernama xxxxxxxxxxxx berada dalam pemeliharaan Pemohon ;
4. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan hukum.;

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diputus dengan seadil -adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan dalam perkara ini Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri di persidangan ;

Menimbang bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap pada permohonannya ingin bercerai dengan Termohon ;

Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh upaya mediasi dengan memilih Khairil. S.Ag Hakim pada Pengadilan Agama Biak selaku mediator, namun upaya tersebut tidak berhasil ;

Menimbang bahwa upaya mediasi tidak berhasil, maka selanjutnya dibacakan isi surat permohonan Pemohon tersebut ;

Menimbang bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, kemudian Termohon dimuka persidangan telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa Pemohon dan Termohon mulai cekcok sekitar tahun 2008 disebabkan karena putusan.mahkamahagung.go.id

masalah uang, Pemohon memberikan uang kepada orang tuanya tanpa sepengetahuan kepada Termohon ;

- Bahwa betul Termohon memang bermain judi dengan pasang nomor ;

- Bahwa tidak betul Termohon selingkuh dengan yang bernama xxxxx karena xxxxx itu Termohon menganggap orang tua Termohon yang sudah berumur 50 tahun dan sama-sama dari Sangir ;

- Bahwa betul Termohon sering pergi meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan

Pemohon dan pulang sekitar jam 18.00 Wit :

- Bahwa benar Termohon telah kembali ke Agama semula Kristen Protestan sejak tahun 2010 dan sejak itu pula Termohon memakai salib ;

- Bahwa tidak betul kalau Termohon tidak mau melayani Pemohon ketika mau berhubungan badan ;

- Bahwa betul Termohon sering meminjam uang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon karena Pemohon tidak memberikan uang belanja kepada Termohon :

- Bahwa betul Termohon sering mengambil uang dari kantong celana Pemohon tanpa sepengetahuan Pemohon untuk ongkos ojek kalau Termohon mau keluar rumah ;

- Bahwa Termohon tidak setuju kalau anak Pemohon dan Termohon berada dalam asuhan Pemohon ;

- Bahwa Termohon tidak setuju kalau Pemohon mau mencer aikan Termohon ;

- Bahwa Pemohon telah berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama xxxxx ;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon, Pemohon telah memberikan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa betul Pemohon pernah memberi uang kepada orang tua Pemohon ketika berada di Biak untuk jajan seban yak Rp. 25.000,- (Dua puluh ribu

rupiah), dan pada saat mau pulang ke Padang, saudara -saudara Pemohon patungan untuk membelikan tiket :

- Bahwa orang tua Pemohon sering melihat Termohon makan bersama dengan xxxxx siang dan malam di rumah ketika Pemohon t idak ada di rumah :

- Bahwa Termohon kembali ke agamanya semula sejak tahun 2008 sampai sekarang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa setiap Pemohon ingin berhubungan badan dengan Termohon, Termohon selalu putusan.mahkamahagung.go.id

minta uang lebih dahulu, dan kalau tidak dibayar hari itu besok harus dibayar :

- Bahwa Pemohon tetap agar anak Pemohon dan Termohon berada dibawa asuhan Pemohon karena khawatir anak tersebut kalau berada dalam asuhan Termohon, maka anak tersebut tidak diperhatikan atau diterlantarkan dan bisa ikut masuk agama Termohon Kristen Protestan :

Bahwa atas replik Pemohon, Termohon mengajukan duplik bahwa

Termohon tetap pada jawaban semula :

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa ;

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Biak Kota Nomor : xxx/06/IX/2003 tanggal 15 September 2003 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan bermaterai cukup, serta telah dilegalisir oleh Panitera, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P) ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan tanggal 9 Nopember 2011 Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, kemudian Majelis Hakim memberikan penasihatn kepada kedua belah pihak agar dapat rukun kembali seperti semula dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya, atas penasihatn tersebut Pemohon menyatakan mencabut perkaranya atau permohonannya ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pernyataan Pemohon secara langsung di depan persidangan yang pada intinya Pemohon mencabut perkara yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Biak tanggal 19 September 2011 dengan register Nomor 32/Pdt.G/2011/PA.Bik, dan pihak Termohon tidak keberatan atas kehendak Pemohon tersebut, oleh karena itu pernyataan Pemohon tersebut patut dikabulkan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa pencabutan perkara ini Pemohon beralasan karena
putusan.mahkamahagung.go.id

kedua belah pihak atau antara Pemohon dan Termohon telah rukun kembali dan demi
untuk masa depan anak ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut telah dicabut sendiri oleh
Pemohon, dan pihak Termohon tidak keberatan, maka Majelis Hakim berpendapat tidak
perlu meneruskan pemeriksaan perkara. Ini.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka
sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7

Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-
undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku
dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Menetapkan bahwa perkara Nomor: 32/Pdt.G/2011/PA.Bik telah selesai karena
dicabut ;
2. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sebesar
Rp.341.000,- (Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian Penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 9 Nopember
2011 bertepatan dengan tanggal 13 Zulhijjah 1432 H, oleh kami **Drs. H. Syarifuddin S**
sebagai Ketua Majelis, **Norhadi. SHI** dan **Aris Setiawan, S.Ag** masing-masing sebagai
Hakim Anggota, yang pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka
untuk umum dengan dihadiri oleh anggota majelis tersebut dan dibantu oleh **Dra. Muliaty**
sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim-hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Norhadi. SHI

Drs. H. Syarifuddin,S

ttd

Aris Setiawan, S.Ag



ttd

Dra. Muliaty

Rincian Biaya Perkara :

1. Pencatatan	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	; Rp. 50.000,-
3. Panggilan Pemohon	; Rp. 100.000,-
4. Panggilan Termohon	: Rp. 150.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-
6. Redaksi	: Rp. 5.000,-

Jumlah : Rp. 341.000,-

Terbilang : Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah.,